



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Batg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, Tempat/Tgl. Lahir Bantaeng, 01 Juli 1930 (umur 92 tahun), No. KTP 7303074107300015, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di KABUPATEN BANTAENG (DEKAT TK NURUL TARBIYAH), sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, Tempat/Tgl. Lahir Bantaeng, 13 April 1956 (umur 66 tahun), No. KTP 7303055304560002, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, bertempat kediaman di BTN Pa'jukukang, xxxx xxxxx, xx xxx xx xxx, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON 3, Tempat/Tgl. Lahir Bantaeng, 12 Desember 1961 (umur 61 tahun), No. KTP 7303045212610001, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, bertempat kediaman di KABUPATEN BANTAENG (SETELAH KANTOR LURAH GANTARANGKEKE), sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON 4, Tempat/Tgl. Lahir Bantaeng, 12 April 1962 (59 tahun), No. KTP 7303071204620002, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat kediaman di KABUPATEN BANTAENG, sebagai **Pemohon IV**;

PEMOHON 5, Tempat/Tgl. Lahir Bantaeng, 05 April 1972 (umur 50 tahun), No. KTP 7303074504720001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx di Kelurahan Lembang

Halaman 1 dari 27 halaman,

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gantarangkeke, bertempat kediaman di KABUPATEN BANTAENG (DEKAT TK NURUL TARBIYAH), sebagai **Pemohon V**;

PEMOHON 6, Tempat/Tgl. Lahir Bantaeng, 06 Juni 1978 (umur 44 tahun), No. KTP 7303070606780002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat kediaman di KABUPATEN BANTAENG (DEKAT TK NURUL TARBIYAH), sebagai **Pemohon VI**;

PEMOHON 7, Tempat/Tgl. Lahir Bantaeng, 07 Juli 1980 (umur 42 tahun), No. KTP 7303074707800002, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat kediaman di KABUPATEN BANTAENG (DEKAT TK NURUL TARBIYAH), sebagai **Pemohon VII**;

PEMOHON 8, Tempat/Tgl. Lahir Bantaeng, 02 Desember 1989 (umur 33 tahun), No. KTP 7303074212890001, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat kediaman di KABUPATEN BANTAENG (DEKAT MASJID BABURRAHIM SARROANGING), sebagai **Pemohon VIII**;

PEMOHON 9, Tempat/Tgl. Lahir Bantaeng, 02 Desember 1995 (umur 27 tahun), No. KTP 7303070212950001, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat kediaman di xxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxx, Kecamatan Gantarang Keke, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon IX**, selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX disebut dengan **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat bukti perkara *a quo* di persidangan;

Halaman 2 dari 27 halaman,

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dalam register perkara Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Batg tanggal 24 Juni 2022 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **Mahmuddin bin Kr. Lawing** dan **Saleha binti Kr. Butung** adalah orang tua kandung **Marwah binti Mahmuddin**;
2. Bahwa **Mahmuddin bin Kr. Lawing** dan **Saleha binti Kr. Butung** telah menikah pada Tanggal 23 September 1950 di rumah orang tua **Saleha binti Kr. Butung** di xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sesuai surat Nikah Nomor: 055/DI/SK/IV/71, tertanggal 29 Oktober 1971;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, **Mahmuddin bin Kr. Lawing** dan **Saleha binti Kr. Butung** telah dikaruniai 8 orang anak yang bernama:
 - 3.1 Nurhayati binti Mahmuddin, perempuan, umur 68 tahun (Almarhumah);
 - 3.2 Ramlah alias Hj. ST Ramlah binti Mahmuddin, perempuan, umur 66 tahun;
 - 3.3 Hasma binti Mahmuddin, perempuan, umur 64 tahun (Almarhumah);
 - 3.4 Syamsiah binti Mahmuddin alias Hj. Sitti Syamsiah, S.Pd, perempuan, umur 61 tahun;
 - 3.5 Firman alias PEMOHON 4, laki-laki, umur 60 tahun;
 - 3.6 Aisyah binti Mahmuddin, perempuan, umur 55 tahun (Almarhumah);
 - 3.7 Marwah binti Mahmuddin, perempuan, umur 52 tahun (Almarhumah);
 - 3.8 Nurmiati bin Mahmuddin, perempuan, umur 50 tahun;
4. Bahwa ayah kandung *Almarhumah* **Marwah binti Mahmuddin** yang bernama **Mahmuddin bin Kr. Lawing** telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 16 Agustus 1976 berdasarkan surat Keterangan Kematian Nomor : 69/KTL/KGK/V/2021 tanggal 24 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Tanah Loe, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dan meninggal dalam keadaan beragama islam;
5. Bahwa Saudara kandung *Almarhumah* **Marwah binti Mahmuddin** yang bernama **Nurhayati binti Mahmuddin** telah menikah dengan laki-laki yang bernama H. Haddase dan dikaruniai 4 orang anak yang bernama;

Halaman 3 dari 27 halaman,

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1 Abu Bakar, laki-laki, umur 43 tahun;
- 5.2 Alfarida, perempuan, umur 41 tahun;
- 5.3 Arifa Rahma, perempuan, umur 33 tahun;
- 5.4 Ahmad Arkam, laki-laki, umur 26 tahun;

6. Bahwa saudara kandung **Almarhumah Marwah binti Mahmuddin** yang bernama **Nurhayati binti Mahmuddin** telah meninggal dunia pada tanggal 01 September 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7303-KM-07102021-0005 tanggal 07 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Dan Administrasi Kependudukan xxxxxxxxx xxxxxxxx, dan meninggal karena sakit tumor kelenjar getah bening dan dalam keadaan beragama islam;

7. Bahwa semasa hidupnya **Almarhumah Hasma binti Mahmuddin** belum pernah menikah;

8. Bahwa saudara kandung **Almarhumah Marwah binti Mahmuddin** yang bernama **Hasma binti Mahmuddin** telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2007 berdasarkan surat Keterangan Kematian Nomor : 75/ KTL/ KGK/V/2021 tanggal 24 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Tanah Loe, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, dan meninggal dalam keadaan beragama islam;

9. Bahwa semasa hidupnya **Almarhumah Aisyah binti Mahmuddin** belum pernah menikah;

10. Bahwa saudara kandung **Almarhumah Marwah binti Mahmuddin** yang bernama **Aisyah binti Mahmuddin** telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 21 Mei 1986 berdasarkan surat Keterangan Kematian Nomor : 74/ KTL/ KGK/V/2021 tanggal 24 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Tanah Loe, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, dan meninggal dalam keadaan beragama islam;

11. Bahwa semasa hidupnya **Almarhumah Marwah binti Mahmuddin** belum pernah menikah;

12. Bahwa **Almarhumah Marwah binti Mahmuddin** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 7303-KM-06042022-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Dan Administrasi Kependudukan xxxxxxxxx xxxxxxxx, dan meninggal

Halaman 4 dari 27 halaman,

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sakit tumor kelenjar getah bening dan dalam keadaan beragama islam;

13. Bahwa semasa hidupnya *Almarhumah Marwah binti Mahmuddin* adalah Pegawai Negeri Sipil;

14. Bahwa semasa hidup *Almarhumah Marwah binti Mahmuddin* meninggalkan harta berupa Tabungan di Bank Sulselbar dengan Nomor Rekening 041-201-000014206-6;

15. Bahwa semasa hidupnya *Marwah binti Mahmuddin* tidak ada meninggalkan hutang maupun wasiat;

16. Bahwa dengan meninggalnya *Almarhumah Marwah binti Mahmuddin* maka perlu ditetapkan ahli warisnya oleh Pengadilan Agama untuk pengurusan hak-hak *Almarhumah Marwah binti Mahmuddin* pada PT Pasten dan pencairan uang duka, serta pengurusan administrasi dan pengurusan harta peninggalan lainnya;

17. Bahwa para Pemohon bersedia membayar segala biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka para Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan *Almarhumah Marwah binti Mahmuddin* telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 7303-KM-06042022-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Dan Administrasi Kependudukan xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Menetapkan Pemohon I Saleha binti Kr Butung, Pemohon II PEMOHON 2, Pemohon III PEMOHON 3, Pemohon IV PEMOHON 4, Pemohon V PEMOHON 5, Pemohon VI PEMOHON 6, Pemohon VII PEMOHON 7, Pemohon VIII Arifa Rahma binti H. Haddase, dan Pemohon IX PEMOHON 9 adalah ahli waris dari *Almarhumah Marwah binti Mahmuddin*;

Halaman 5 dari 27 halaman,

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saleha, Nomor 7303074107300015, tertanggal 27 April 2022 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Siti Ramlah, Nomor 7303055304560002, tertanggal 30 April 2012 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Sitti Syamsiah, Nomor 7303045212610001, tertanggal 29 Juni 2021 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Drs. Firman, Nomor 7303071204620002, tertanggal 20 November 2020 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Halaman 6 dari 27 halaman,

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurmiati M., Nomor 7303074504720001, tertanggal 11 Juli 2019 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abu Bakar, Nomor 7303070606780002, tertanggal 19 Januari 2016 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Al Faridha, S.Pd., Nomor 7303074707800002, tertanggal 25 November 2018 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arifa Rahma, Amd.Keb., Nomor 7303074212890001, tertanggal 10 Maret 2021 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Arkam, Nomor 7303070212950001, tertanggal 6 Februari 2021 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan untuk Pengganti Surat Nikah, atas nama Mahmuddin Lawing dan St. Saleha, Nomor 055/DI/SB/n/71, tertanggal 29 Oktober 1971, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti

Halaman 7 dari 27 halaman,

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan untuk Pengganti Surat Nikah, atas nama Haddase bin H. Haddaman dengan Nurhayati binti Mahmuddin, Nomor 93/KTL/KGK/VI/2022, tertanggal 21 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Ketjamatan Bantaeng, xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Saleha Karaeng Butung, Nomor 1326/DISP/CS/2012 tertanggal 9 April 2021 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ST. Ramlah, Nomor 7303-LT-06062022-0033 tertanggal 6 Juni 2022 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ST.Syamsiah, Nomor 2376/DSP/CS/IX/2001 tertanggal 11 September 2001 yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Firman, Nomor 7303-LT-06062017-0072, tertanggal 7 Juni 2017 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;

Halaman 8 dari 27 halaman,

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nurmiati M, Nomor 730-LT-17042020-0184 tertanggal 3 Maret 2021 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;
17. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Abu Bakar, Nomor 7303-LT-27092016-0126 tertanggal 27 September 2016 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Alfaridha, Nomor 1196/DSP/CSXI/2003 tertanggal 14 November 2003 yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;
19. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Arifa Rahma, Nomor 99/CS/VI/2010 tertanggal 24 Juni 2010 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19;
20. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Ahmad Arkam, Nomor 113/CS/VI/2010 tertanggal 24 Juni 2010 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.20;
21. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Saleha, Nomor 7303071508070002 tertanggal 07 April 2022 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.21;

Halaman 9 dari 27 halaman,

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama A. Zainuddin, Nomor 7303051508070003 tertanggal 18 September 2019 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.22;

23. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hj. Sitti Syamsiah, S.Pd., Nomor 7303041709070002 tertanggal 17 September 2021 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.23;

24. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Drs. Firman, Nomor 7303072209070004 tertanggal 15 April 2020 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.24;

25. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Abu Bakar, Nomor 7303072107100007 tertanggal 13 Mei 2020 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.25;

26. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama H. Haddase, Nomor 7303072105080007 tertanggal 09 Ojtober 2021 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.26;

27. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Henra, Nomor 7303051003210007 tertanggal 10 Maret 2021 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng.

Halaman 10 dari 27 halaman,

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.27;

28. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nurhayati, Nomor 7303-KM-07102021-0005, tertanggal 7 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.28;

29. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Marwah M, Nomor 7303-KM-06042022-0002, tertanggal 6 April 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.29;

30. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Mahmuddin, Nomor 76/KTL/KGK/V/2021, tertanggal 24 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanah Loe, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bantaeng. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.30;

31. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hasma, Nomor 75/KTL/KGK/V/2021, tertanggal 24 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanah Loe, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bantaeng. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.31;

32. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Aisyah, Nomor 74/KTL/KGK/V/2021, tertanggal 24 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanah Loe, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bantaeng. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.32;

33. Fotokopi Silsilah Keluarga Marwah, yang diketahui oleh Lurah Tanah Loe, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti

Halaman 11 dari 27 halaman,

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.33;

34. Fotokopi Silsilah Keluarga Nurhayati, yang diketahui oleh Lurah Tanah Loe, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.34;

35. Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Bantaeng, atas nama Marwah M, S.E., Nomor 823/364/IX/2018, tertanggal 29 September 2018 yang dikeluarkan oleh Bupati Bantaeng. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.35;

36. Fotokopi Buku Rekening atas nama Marwah M,. Nomor Nasabah 4100007854 yang dikeluarkan oleh Bank Sulselbar. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.36;

B. SAKSI-SAKSI

1. SAKSI 1, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat kediaman di Jalan xxxxxx, Dusun Kadang Kunyi, Desa Tanah Loe, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah saksi mengaku sebagai Ipar Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ketahui Pemohon I dan Mahmuddin bin Kr. Lawing adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon I dan Mahmuddin bin Kr. Lawing dikaruniai 8 (delapan) orang anak, yakni:
 1. Nurhayati binti Mahmuddin;
 2. Ramlah alias Hj. ST Ramlah binti Mahmuddin;
 3. Hasma binti Mahmuddin;
 4. Syamsiah binti Mahmuddin alias Hj. Sitti Syamsiah;
 5. Firman alias PEMOHON 4;

Halaman 12 dari 27 halaman,

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Aisyah binti Mahmuddin;
 7. Marwah binti Mahmuddin;
 8. Nurmiati bin Mahmuddin;
- Bahwa Mahmuddin bin Kr. Lawing telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 1976 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa Mahmuddin bin Kr. Lawing semasa hidupnya hanya sekali menikah yakni dengan Saleha binti Kr. Butung (Pemohon I);
 - Bahwa anak pertama Pemohon I dan Mahmuddin bin Kr. Lawing yang bernama Nurhayati binti Mahmuddin meninggal dunia pada tanggal 1 September 2021 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam kemudian semasa hidupnya hanya sekali menikah dengan H. Haddase dan telah dikarunia 4 (empat) orang anak yakni:
 1. Abu Bakar bin Haddase;
 2. Alfarida binti Haddase;
 3. Arifa Rahma binti Haddase;
 4. Ahmad Arkam bin Haddase;
 - Bahwa anak ketiga Pemohon I dan Mahmuddin bin Kr. Lawing yang bernama Hasma binti Mahmuddin meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2007 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, kemudian semasa hidupnya tidak pernah menikah;
 - Bahwa anak keenam Pemohon I dan Mahmuddin bin Kr. Lawing yang bernama Aisyah binti Mahmuddin meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 1986 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, kemudian semasa hidupnya tidak pernah menikah;
 - Bahwa anak ketujuh Pemohon I dan Mahmuddin bin Kr. Lawing yang bernama Marwah binti Mahmuddin meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2022 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, kemudian semasa hidupnya bekerja sebagai bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan tidak pernah menikah;

Halaman 13 dari 27 halaman,

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhumah Marwah binti Mahmuddin memiliki 7 (tujuh) saudara kandung dan 3 (tiga) diantaranya telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhumah Marwah binti Mahmuddin;
- Bahwa saudara kandung almarhumah Marwah binti Mahmuddin yang masih hidup 4 (empat) orang yakni Ramlah alias Hj. ST Ramlah binti Mahmuddin, Syamsiah binti Mahmuddin alias Hj. Sitti Syamsiah, Firman alias PEMOHON 4 dan Nurmiati bin Mahmuddin;
- Bahwa keempat saudara kandung almarhumah Marwah binti Mahmuddin dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa keempat anak almarhumah Nurhayati binti Mahmuddin juga dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai ahli waris dari almarhumah Marwah binti Mahmuddin dan untuk pengurusan hak-hak almarhumah Marwah binti Mahmuddin pada PT. Taspen dan pencairan uang duka, serta pengurusan administrasi dan pengurusan harta peninggalan lainnya;

2. **SAKSI 2**, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jalan xxxxxx, Dusun Kadang Kunyi, Desa Tanah Loe, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah saksi mengaku sebagai sepupu satu kali Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ketahui Pemohon I dan Mahmuddin bin Kr. Lawing adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon I dan Mahmuddin bin Kr. Lawing dikaruniai 8 (delapan) orang anak, yakni:
 1. Nurhayati binti Mahmuddin;
 2. Ramlah alias Hj. ST Ramlah binti Mahmuddin;
 3. Hasma binti Mahmuddin;
 4. Syamsiah binti Mahmuddin alias Hj. Sitti Syamsiah;
 5. Firman alias PEMOHON 4;
 6. Aisyah binti Mahmuddin;

Halaman 14 dari 27 halaman,

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Marwah binti Mahmuddin;

8. Nurmiati bin Mahmuddin;

- Bahwa Mahmuddin bin Kr. Lawing telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 1976 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

- Bahwa Mahmuddin bin Kr. Lawing semasa hidupnya hanya sekali menikah yakni dengan Saleha binti Kr. Butung (Pemohon I);

- Bahwa anak pertama Pemohon I dan Mahmuddin bin Kr. Lawing yang bernama Nurhayati binti Mahmuddin meninggal dunia pada tanggal 1 September 2021 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam kemudian semasa hidupnya hanya sekali menikah dengan H. Haddase dan telah dikarunia 4 (empat) orang anak yakni:

1. Abu Bakar bin Haddase;

2. Alfarida binti Haddase;

3. Arifa Rahma binti Haddase;

4. Ahmad Arkam bin Haddase;

- Bahwa anak ketiga Pemohon I dan Mahmuddin bin Kr. Lawing yang bernama Hasma binti Mahmuddin meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2007 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, kemudian semasa hidupnya tidak pernah menikah;

- Bahwa anak keenam Pemohon I dan Mahmuddin bin Kr. Lawing yang bernama Aisyah binti Mahmuddin meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 1986 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, kemudian semasa hidupnya tidak pernah menikah;

- Bahwa anak ketujuh Pemohon I dan Mahmuddin bin Kr. Lawing yang bernama Marwah binti Mahmuddin meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2022 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, kemudian semasa hidupnya bekerja sebagai pegawai Negeri Sipil dan tidak pernah menikah;

- Bahwa almarhumah Marwah binti Mahmuddin memiliki 7 (tujuh) saudara kandung dan 3 (tiga) diantaranya telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhumah Marwah binti Mahmuddin;

Halaman 15 dari 27 halaman,

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara kandung almarhumah Marwah binti Mahmuddin yang masih hidup 4 (empat) orang yakni Ramlah alias Hj. ST Ramlah binti Mahmuddin, Syamsiah binti Mahmuddin alias Hj. Sitti Syamsiah, Firman alias PEMOHON 4 dan Nurmiati bin Mahmuddin;
- Bahwa keempat saudara kandung almarhumah Marwah binti Mahmuddin dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa keempat anak almarhumah Nurhayati binti Mahmuddin juga dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai ahli waris dari almarhumah Marwah binti Mahmuddin dan untuk pengurusan hak-hak almarhumah Marwah binti Mahmuddin pada PT. Taspen dan pencairan uang duka, serta pengurusan administrasi dan pengurusan harta peninggalan lainnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok Para Pemohon adalah agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Marwah binti Mahmuddin dan selanjutnya ahli waris sah akan mempergunakan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Bantanege sebagai alasan hukum untuk pengurusan hak-hak almarhumah Marwah binti Mahmuddin pada PT. Taspen dan pencairan uang duka, serta pengurusan administrasi dan pengurusan harta peninggalan lainnya;

Halaman 16 dari 27 halaman,

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.32 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26, P.27, P.28, P.29, P.30, P.31, P.32, P.33, P.34, P.35 dan P. 36 yang telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (nazegelen), maka telah sesuai dengan Pasal 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) *Jis* Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon tersebut secara formil dan materiil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1868 dan Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, dan secara materiil isi akta tersebut menerangkan Para Pemohon adalah penduduk sah xxxxxxxxx xxxxxxxx yang beragama Islam, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedudukan Para Pemohon dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (**persona standi in judicio**) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 berupa fotokopi Surat Keterangan untuk Pengganti Surat Nikah merupakan **Akta Dibawah Tangan** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1874 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. Pasal 286 Reglement Buiten Govesten (RBg), dimana Akta tersebut telah memenuhi syarat formil dari suatu Akta dan secara materiil isi dari Akta tersebut menerangkan bahwa Mahmuddin Lawing

Halaman 17 dari 27 halaman,

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ST. Saleha adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 23 September 1950, sehingga berkaitan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan sehingga perlu didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 berupa fotokopi Surat Keterangan untuk Pengganti Surat Nikah merupakan **Akta Dibawah Tangan** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1874 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. Pasal 286 Reglement Buiten Govesten (RBg), dimana Akta tersebut telah memenuhi syarat formil dari suatu Akta dan secara materiil isi dari Akta tersebut menerangkan bahwa Haddase bin H. Hadaman dengan Nurhayati binti Mahmuddin adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 12 Mei 1977, sehingga berkaitan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan sehingga perlu didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 berupa fotokopi Akta Kelahiran Pemohon I, merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1868 dan Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, dan secara materiil isi akta tersebut menerangkan bahwa Pemohon I merupakan anak kandung dari Kr. Butung dan Saranang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai terbukti Pemohon I adalah anak kandung Kr. Butung;

Menimbang, bahwa alat bukti P.13, P.14, P.15 dan P.16 berupa fotokopi Akta Kelahiran Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1868 dan Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, dan secara materiil isi akta tersebut menerangkan bahwa Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V merupakan anak kandung dari Mahmuddin dan Saleha, oleh karenanya Majelis Hakim menilai terbukti Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V adalah anak kandung almarhum Mahmuddin bin Kr. Lawing;

Halaman 18 dari 27 halaman,

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.17, P.18, P.19 dan P.20 berupa fotokopi Akta Kelahiran Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII dan Pemohon IX merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1868 dan Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, dan secara materiil isi akta tersebut menerangkan bahwa Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII dan Pemohon IX merupakan anak kandung dari Haddase dan Nurhayati, oleh karenanya Majelis Hakim menilai terbukti Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII dan Pemohon IX adalah anak kandung almarhumah Nurhayati binti Mahmuddin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.21 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1868 dan Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, dan secara materiil isi akta tersebut menerangkan bahwa Pemohon I merupakan istri dari Mahmuddin bin Kr. Lawing, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedudukan Pemohon I dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti P.22, P.23, dan P.24 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1868 dan Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, dan secara materiil isi akta tersebut menerangkan bahwa Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V merupakan anak kandung dari Mahmuddin bin Kr. Lawing dan ST. Saleha, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang

Halaman 19 dari 27 halaman,

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedudukan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti P.25, P.26, dan P.27 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII dan Pemohon IX merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1868 dan Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, dan secara materiil isi akta tersebut menerangkan bahwa Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII dan Pemohon IX adalah anak kandung dari almarhumah Nurhayati dan Haddase, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedudukan Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII dan Pemohon IX dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti P.28 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian almarhumah Nurhayati merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1868 dan Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, dan secara materiil isi akta tersebut menerangkan bahwa Nurhayati telah meninggal dunia pada tanggal 1 September 2021, oleh karenanya Majelis Hakim menilai terbukti Nurhayati binti Mahmuddin telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa alat bukti P.29 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian almarhumah Marwah M merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1868 dan Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, dan secara materiil isi

Halaman 20 dari 27 halaman,

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta tersebut menerangkan bahwa Marwah M telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2022, oleh karenanya Majelis Hakim menilai terbukti Marwah M binti Mahmuddin telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa alat bukti P.30 berupa Surat Keterangan Kematian merupakan **Akta Dibawah Tangan** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1874 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. Pasal 286 Reglement Buiten Govesten (RBg), dimana Akta tersebut telah memenuhi syarat formil dari suatu Akta dan secara materiil isi dari Akta tersebut menerangkan bahwa Mahmuddin bin Kr. Lawing telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 1976, sehingga berkaitan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan sehingga perlu didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.31 berupa Surat Keterangan Kematian merupakan **Akta Dibawah Tangan** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1874 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. Pasal 286 Reglement Buiten Govesten (RBg), dimana Akta tersebut telah memenuhi syarat formil dari suatu Akta dan secara materiil isi dari Akta tersebut menerangkan bahwa Hasma binti Mahmuddin telah meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2007, sehingga berkaitan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan sehingga perlu didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.32 berupa Surat Keterangan Kematian merupakan **Akta Dibawah Tangan** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1874 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. Pasal 286 Reglement Buiten Govesten (RBg), dimana Akta tersebut telah memenuhi syarat formil dari suatu Akta dan secara materiil isi dari Akta tersebut menerangkan bahwa Aisyah binti Mahmuddin telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 1986, sehingga berkaitan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan sehingga perlu didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.33 berupa Fotokopi Silsilah Keluarga Marwah merupakan **Akta Sepihak** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1878 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 291

Halaman 21 dari 27 halaman,

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, dan juga Akta tersebut telah memenuhi syarat formil dari suatu Akta dan secara materiil isi dari Akta tersebut berkaitan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan bukti permulaan mengenai hubungan Para pihak sebagai ahli waris dengan almarhumah Marwah M binti Mahmuddin sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa alat bukti P.34 berupa Fotokopi Silsilah Keluarga Nurhayati merupakan **Akta Sepihak** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1878 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 291 Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, dan juga Akta tersebut telah memenuhi syarat formil dari suatu Akta dan secara materiil isi dari Akta tersebut berkaitan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan bukti permulaan mengenai hubungan Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII dan Pemohon IX sebagai ahli waris dengan almarhumah Nurhayati binti Mahmuddin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.35 berupa fotokopi Petikan Keputusan Bupati Bantaeng merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1868 dan Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, dan secara materiil isi akta tersebut menerangkan bahwa almarhumah Marwah M binti Mahmuddin semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor xxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, oleh karenanya Majelis Hakim menilai terbukti Marwah M binti Mahmuddin merupakan Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa alat bukti P.36 berupa fotokopi Buku Rekening Bank Sulselbar merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1868 dan Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, dan secara materiil isi akta tersebut menerangkan bahwa almarhumah Marwah M binti Mahmuddin semasa hidupnya memiliki buku tabungan di Bank Sulselbar, oleh karenanya Majelis

Halaman 22 dari 27 halaman,

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai terbukti Marwah M binti Mahmuddin memiliki buku tabungan di Bank Sulselbar;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa dan disumpah, dan memberikan keterangan dimuka sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah menerangkan di bawah sumpah tentang hal-hal yang bersesuaian satu sama lain, oleh karenanya Majelis Hakim memandang keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti P1, sampai dengan P.32 dan keterangan saksi-saksi dapat ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa almarhumah Marwah binti Mahmuddin telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2022 karena sakit dan tetap dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhumah Marwah binti Mahmuddin semasa hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa Pemohon I adalah ibu kandung almarhumah Marwah binti Mahmuddin;
- Bahwa ayah kandung almarhumah Marwah binti Mahmuddin yang bernama Mahmuddin Kr. Lawing telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 1976 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhumah Marwah binti Mahmuddin memiliki 7 (tujuh) orang saudara kandung;

Halaman 23 dari 27 halaman,

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) orang saudara kandung almarhumah Marwah binti Mahmuddin telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhumah Marwah binti Mahmuddin;
- Bahwa saudara kandung almarhumah Marwah binti Mahmuddin yang pertama bernama Nurhayati binti Mahmuddin telah meninggal dunia dan semasa hidupnya menikah dengan H. Haddase dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni Abu Bakar bin Haddase, Alfarida binti Haddase, Arifa Rahma binti Haddase dan Ahmad Arkam bin Haddase;
- Bahwa saudara kandung almarhumah Marwah binti Mahmuddin yang bernama Hasma binti Mahmuddin dan Aisyah binti Mahmuddin telah meninggal dunia dan semasa hidupnya keduanya tidak pernah menikah;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai ahli waris dari almarhumah Marwah binti Mahmuddin dan untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Marwah binti Mahmuddin;

Menimbang, bahwa dari permohonan Para Pemohon, dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa almarhumah Marwah binti Mahmuddin meninggal dunia karena sakit dan tetap beragama Islam;
- Bahwa almarhumah Marwah binti Mahmuddin adalah pewaris yang meninggalkan ahli waris yaitu Para Pemohon;
- Bahwa antara pewaris dengan ahli waris tidak ada halangan syar'i untuk saling mewarisi, dimana semuanya beragama Islam dan bukan sebagai penyebab kematian pewaris;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Para Pemohon yang menyatakan permintaan ditetapkannya ahli waris almarhumah Marwah binti Mahmuddin dimana ada ahli waris almarhumah Marwah binti Mahmuddin juga telah meninggal dunia, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena almarhumah Nurhayati binti Mahmuddin lebih dulu meninggal dari almarhumah Marwah binti Mahmuddin maka kedudukan almarhumah Nurhayati binti Mahmuddin digantikan oleh ahli waris penggantinya yaitu 4

Halaman 24 dari 27 halaman,

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) orang anak almarhumah Nurhayati binti Mahmuddin yaitu Abu Bakar bin Haddase, Alfarida binti Haddase, Arifa Rahma binti Haddase dan Ahmad Arkam bin Haddase;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa *ahli waris yang lebih dulu meninggal dari pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173*, maka anak-anak dari almarhumah Nurhayati binti Mahmuddin tersebut dapat mewarisi harta peninggalan dari almarhumah Marwah binti Mahmuddin karena selain memenuhi maksud Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam di atas juga tidak ada halangan syara' bagi anak-anak dari almarhumah Nurhayati binti Mahmuddin tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun anak-anak dari almarhumah Nurhayati binti Mahmuddin menjadi ahli waris pengganti, namun bagian waris dari keempat anak-anak tersebut tidak boleh melebihi bagian dari ahli waris yang digantikan yaitu almarhumah Nurhayati binti Mahmuddin, maka bagian dari ahli waris pengganti ditentukan dari bagian ahli waris yang digantikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau **hubungan perkawinan** dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon a quo patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, perkara penetapan ahli waris termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 25 dari 27 halaman,

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku serta syari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Marwah binti Mahmuddin yang meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2022, sebagai pewaris;
3. Menyatakan ahli waris dari almarhumah Marwah binti Mahmuddin, adalah:
 - 3.1. PEMOHON 1 (ibu kandung);
 - 3.2. Hj. ST Ramlah binti Mahmuddin (saudara kandung);
 - 3.3. Hj. Sitti Syamsiah binti Mahmuddin (saudara kandung);
 - 3.4. PEMOHON 4 (saudara kandung);
 - 3.5. Nurmiati bin Mahmuddin (saudara kandung);
 - 3.6. Abu Bakar bin Haddase (ahli waris pengganti almarhumah Nurhayati binti Mahmuddin);
 - 3.7. Alfarida binti Haddase ((ahli waris pengganti almarhumah Nurhayati binti Mahmuddin);
 - 3.8. Arifa Rahma binti Haddase (ahli waris pengganti almarhumah Nurhayati binti Mahmuddin);
 - 3.9. Ahmad Arkam bin Haddase (ahli waris pengganti almarhumah Nurhayati binti Mahmuddin);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp1.660.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 Miladiah bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1443 Hijriah, oleh kami **Nirwana, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dian Aslamiah, S.Sy.** dan **Nova Noviana, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Taufiq Hasyim, S. Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Halaman 26 dari 27 halaman,

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dian Aslamiah, S.Sy.

Nirwana, S.H.I., M.H.

Nova Noviana, S.H

Panitera Pengganti,

Taufiq Hasyim, S. Ag., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	Rp.	1.420.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	90.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp	1.660.000,00

(satu juta enam ratus enam puluh puluh ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 halaman,

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Batg.